



PUTUSAN
Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. BAMBANG SETIAWAN, NIK : 3571020201660003, lahir di Kota Kediri, tanggal 02 – 01 - 1966, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. Kilisuci 70, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya SAHAT GUNAIDI SIAHAAN., S.,H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “ SAHAT SIAHAAN & REKAN “di Jalan Pesantren 2B/Perumahan Wisma Asri II, Blok : AA, Nomor : 7, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, No. Handphone : 081232064620, email : www.sahat_s80@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 235/s.k.k/SS&R/Pdt.G/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 April 2022 No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr;

MELAWAN :

Ir. GATI SUBIYAKTO, lahir di Pati, tanggal 11 - 07 –1965, Jenis Kelamin laki - laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Tirtasani Royal Resort, Jalan Tirta Harmoni, RT 003/ RW 016, Desa Ngenep, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Koperasi Simpan Pinjam “MITRA ARTHA SEJAHTERA” Kota Kediri yang berkedudukan di Jalan Kilisuci No. 70, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT I:

Bank DANAMON, Kantor Cabang Kediri, yang beralamat di Jalan Brawijaya no. 33, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT II:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN Kdr tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat jawaban oleh Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 Maret 2022 di bawah register Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Kdr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Tergugat adalah pengurus di kantor koperasi yang dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam “MITRA ARTHA SEJAHTERA” Kota Kediri (Turut Tergugat I) yang berkedudukan di Jalan Kilisuci No. 70, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam “Mitra Artha Sejahtera” no. 1, tertanggal 12 Juli 2005;

2. Bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah selaku Ketua Koperasi dan Tergugat adalah selaku Bendahara Keuangan dalam usaha Turut Tergugat di Koperasi Simpan Pinjam “MITRA ARTHA SEJAHTERA” Kota Kediri;
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki dana di salah satu Bank Swasta yang terletak di Kota Kediri yang bernama Bank Danamon Kantor Cabang Pembantu Kota Kediri Bank Danamon (Turut Tergugat II) dengan nomor Rekening : 000046468633, dengan jumlah total dana tabungannya sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang didalam Buku Tabungan di Bank Danamon miliknya Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Dana Tabungan di Bank Danamon (Turut Tergugat II) tersebut menggunakan nama Penggugat dan Tergugat selaku Ketua dan Bendahara Keuangan di Koperasi Turut Tergugat I;
5. Bahwa Dana Tabungan tersebut bersumber dari keuangan dana modal usaha Koperasi Simpan Pinjam “MITRA ARTHA SEJAHTERA yang terletak di Kota Kediri (Turut Tergugat I);
6. Bahwa seiringnya waktu selama menjadi Bendahara Keuangan Tergugat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam ‘Sejahtera’ yang berkedudukan di Desa Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan perjanjian Kerjasama No, 232 tertanggal 28 Juli 2005, akan tetapi Tergugat selaku bendahara telah melakukan kesalahan dan lalai dalam mengelola dan mengurus keuangan yang mengakibatkan usaha Turut Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai \pm 6 Miliar (kurang lebih enam miliar) yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan Turut Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pihak yang bertanggung jawab mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi;
8. Bahwa saat sekarang ini Turut Tergugat I sedang dalam keadaan kesulitan perekonomian dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak baik dan sangat membutuhkan tambahan modal usaha untuk itu Koperasi dan

Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini sangat membutuhkan Dana Tabungan yang ada di Bank Danamon Kota Kediri (Turut Tergugat II) tersebut;

9. Bahwa atas persoalan tersebut diatas selanjutnya Turut Tergugat I telah mengundang seluruh Pengurus dan Pengawas guna membahas kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan Tergugat dalam Kepengurusan Keuangan Koperasi Turut Tergugat dan selanjutnya didalam forum rapat anggota yang dihadiri oleh sebagian pengurus di Koperasi Turut Tergugat I dan telah sepakat dan mendapatkan persetujuan dari forum rapat anggota dan selanjutnya berdasarkan keputusan rapat anggota pengurus dan pengawas akhirnya membuat keputusan yaitu mengambil dan atau memindahkan saldo rekening dana tabungan yang ada di Bank danamon kota Kediri tersebut akan tetapi Tergugat yang merupakan salah satu pihak yang namanya selaku pemegang hak atas dana tabungan tersebut tidak pernah hadir didalam rapat tersebut dan juga tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Koperasi tersebut dan juga lalai dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara keuangan Koperasi Turut Tergugat I;
10. Bahwa Dana Tabungan yang ada di Bank Danamon Kota Kediri (Turut Tergugat II) tersebut tidak dapat diambil dan atau digunakan karena Tergugat selaku Pihak yang bertanggung jawab yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya dengan itikad tidak baik dan dan tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi;
11. Bahwa Penggugat yang juga selaku pengurus di koperasi Turut Tergugat I, telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk ikut mempertanggung jawabkan Perbuatannya selaku Bendahara Keuangan Koperasi Turut Tergugat I yang sepatutnya bertanggung jawab dalam kelangsungan usaha Koperasi akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya sama sekali dengan berbagai dalih dan alasan;
12. Bahwa Penggugat juga telah berulang kali mengundang Tergugat untuk hadir di Kantor Koperasi Turut Tergugat guna membicarakan hal yang terkait Dana Tabungan yang ada di Bank Danamon (Turut Tergugat) tersebut tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir untuk datang ke Kantor Koperasi Turut Tergugat II mengakibatkan Penggugat dan Turut Tergugat II kesulitan mengambil Dana Tabungan tersebut karena menggunakan nama Penggugat dan Tergugat;



13. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik bertanggung jawab menjalankan Kewajibannya tersebut mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat yang juga sebagai Pengurus di Koperasi Turut Tergugat I yang ikut bertanggung jawab dalam menjalankan Tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;
14. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini perbuatan Tergugat yang dilakukan telah bertentangan dengan sikap yang baik /keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga sangat berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata , Maka suatu perbuatan Hukum haruslah mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku
4. Adanya Kerugian Dari Pihak Korban
5. Adanya Hubungan Kasual Antara Perbuatan Dengan Kerugian
 - Bahwa selain Pasal 1365 KUHPerdata, kriteria perbuatan melanggar hukum dalam arti luas dapat dilihat dari putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam "ARREST COHEN-LINDENBAUM" yang dianut di dalam hukum positif Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :
"Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum adalah *tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan didalam masyarakat, baik terhadap orang maupun*



benda orang lain (indrust tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed)

- Dalam hal ini Terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. **Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;**

2. **Melanggar hak subyektif orang lain;**

3. **Melanggar kaidah tata susila;**

4. **Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.**

Dengan demikian Perbuatan Para Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis dari objek dalam perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan tanggung jawabnya selaku Pemegang hak atas dana tabungan di bank Danamon tersebut diatas sudah sepatutnya secara hukum memberikan Izin kepada Penggugat mengambil dan atau memindahkan dana tabungan di Bank Danamon Kota Kediri (Turut Tergugat II) dengan nomor Rekening : 000046468633, dengan jumlah total dana tabungannya sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang didalam Buku Tabungan di Bank Danamon miliknya Penggugat dan Tergugat dan dikembalikan kepada Turut Tergugat I;

16. Bahwa, akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Kediri yang ditaksir Para Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;**

KERUGIAN IMMATERIIL:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi tidak tenang dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat dan semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Im-Materiil sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
18. Bahwa patut dan beralasan hukum dalam perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan layak dihukum untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

A. TENTANG PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas dan berdasarkan alasan dan alat bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil dan atau memindahkan saldo rekening dana tabungan di Bank Danamon Kota Kediri dengan nomor Rekening : 000046468633, dengan jumlah total dana tabungannya sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang didalam Buku Tabungan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon miliknya Penggugat dan Tergugat dan dikembalikan kepada Turut Tergugat I;

4. Bahwa, akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Kediri yang ditaksir Para Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ;

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi tidak tenang dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Im-Materiil sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, untuk Turut Tergugat II juga hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat walau telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang yang mewakilinya, sedangkan terhadap Turut Tergugat I yang merupakan sebuah

Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, namun tidak hadir pengurusnya dan tidak pula mengirimkan orang yang mewakili pengurusnya, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Kediri yaitu **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**, sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II , telah mengajukan jawabannya tertanggal _____ 2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Karyawan **PT Bank Danamon Indoneia, Tbk** berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jln. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "**Bank Danamon**"), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. SK-HKM-146 tertanggal 25 April 2022, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Bank Danamon dalam Perkara No. 19/Pdt.G/2022/PN.Kdr di Pengadilan Negeri Kediri selaku **Turut Tergugat II**.

Bahwa **Turut Tergugat II** dengan ini mengajukan Jawaban atas gugatan sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 28 Maret 2022, berdasarkan fakta, bukti, dan alasan hukum, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. HAL-HAL YANG DIAKUI OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa sebelum Turut Tergugat II menjawab dalil-dalil Penggugat terlebih dahulu **MOHON AKTA**, terhadap segala sesuatu yang telah diakui Pelawan, karena apa yang diakui oleh Penggugat maka hal tersebut



terbukti secara sah dan sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, vide Pasal 174 HIR juncnto Pasal 1925 KUH Perdata.

Pasal 174 HIR: *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."*

Pasal 1925 KHUPerdata: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."*

2. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
 - a. Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, *"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti."*
 - b. Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, *"Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah."*
3. Bahwa hal yang telah diakui oleh Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat mempunyai rekening di Turut Tergugat II dengan nomor rekening : 000046468633 (vide Gugatan angka 3).

B. BERDASARKAN DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING BAHWA REKENING NOMOR 000046468633 MERUPAKAN REKENING BERSAMA

4. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan dokumen Formulir Data Nasabah yang diisi oleh Bambang Setiawan dan Formulir Data Nasabah yang diisi oleh Gati Subiakto bahwa rekening nomor 000046468633 merupakan rekening bersama yang tercatat atas nama Bambang Setiawan and Gati Subiakto yang dibuka sejak tanggal 14 Juni 2005 (untuk selanjutnya disebut "rekening nomor 000046468633"). Berdasarkan Formulir Data Nasabah yang ada di Turut Tergugat II bahwa tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam "Mitra Artha Sejahtera" dan Tergugat berkedudukan sebagai Bendahara Keuangan Koperasi Simpan Pinjam "Mitra Artha Sejahtera"



5. Rekening bersama/gabungan merupakan rekening yang dibuka oleh 2 (dua) orang nasabah atau lebih dan untuk melakukan instruksi atas rekening atau penarikan dari rekening harus dilakukan bersama-sama oleh semua pembentuk rekening gabungan sesuai dengan ketentuan specimen yang terdata pada bank, sehingga apabila instruktis suatu transaksi hanya diajukan oleh 1 (satu) orang nasabah maka transaksi tersebut tidak dapat dijalankan oleh bank (i.c. Turut Tergugat II).

Dengan demikian, seandainya pun (*quad non*) benar Penggugat pernah berupaya sendiri (tanpa Tergugat) untuk mengambil dan/atau memindahkan saldo rekening dana yang terdapat di rekening nomor 000046468633, maka sudah barang tentu berdasarkan Turut Tergugat II tidak dapat menerima upaya tersebut karena transaksi tersebut hanya diajukan oleh 1 (satu) orang nasabah, *in casu* Penggugat, sedangkan rekening nomor 000046468633 telah terdaftar/tercatat sebagai rekening bersama/gabungan.

6. *In casu* Turut Tergugat II tidak pernah mengetahui terkait dengan pokok sengketa antara Pengugat dan Tergugat maupun dengan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II tidak mengetahui terkait sumber dari keuangan yang terdapat pada rekening nomor 000046468633. Oleh karena itu, Turut Tergugat II tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut terkait dalil-dali Penggugat dengan sengketa dengan Tergugat maupun Turut Tergugat I.
7. Turut Tergugat II sebagai lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan perbankan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas terkait dengan proses transaksi suatu transaksi rekening harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada *Standard Operating Procedur* (SOP) yang berlaku di Turut Tergugat II.

Demikian disampaikan, atas perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi gugatannya, lalu kemudian ditanggapi dengan Duplik secara lisan dipersidangan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 Perincian alat bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Mitra Artha Sejahtera" no. 1, tertanggal 12 Juli 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Akte Perjanjian Kerjasama No : 232, tertanggal 28 Juli 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Buku Tabungan di Bank Danamon Kota Kediri dengan nomor Rekening000046468633, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Pertemuan Medias Pengurus koperasi KSP Mitra Artha Sejahtera, tanggal 09 - 07 - 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Mediasi Permasalahan KSP Mitra Artha Sejahtera, tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Hasil Rapat Luar Biasa yang dihadiri oleh Dinas Koperasi tertanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, tanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan dan Kesaksian Nomor 151 tanggal 14 Januari 2022 dibuat dihadapan Notaris Dr. Miando Pasuna Parapat,S.H.,Sp.N.,M.Hum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti sebagai **P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti

Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang telah didengar pula keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI DIDIK BUDI NUGROHO, S.E.;

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada koperasi Mitra Artha Sejahtera dimana pihak Tergugat sebagai salah satu pendiri dari bersengketa dengan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada koperasi Mitra Artha Sejahtera selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat saksi bekerja pada koperasi Mitra Artha Sejahtera dipimpin oleh saudara Penggugat sebagai ketua, kemudian saudara Tergugat sebagai bendahara;
- Bahwa pada saat saksi bekerja kondisi koperasi Mitra Artha Sejahtera sedang ada kendala dikarenakan pada cabang Kediri mengalami kerugian, sehingga untuk menutupi kerugian pada cabang Kediri, Penggugat kemudian berencana untuk mencairkan uang pada rekening Bank Danamon senilai Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta) yang pada waktu itu rekening tersebut atas nama Bambang setiawan dan gati subiyakto, dimana saat akan dicairkan saudara gati subiyakto tidak sepakat dan tidak mau menandatangani surat pencairan pada bank danamon, dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa agar pihak tergugat bersedia untuk mencairkan dana bersama pada bank danamon pihak Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Dinas Koperasi sebagai penengah namun antara pihak penggugat dengan tergugat tidak menemukan adanya kesepakatan;
- Bahwa saksi selaku pengelola koperasi pada waktu itu telah bermohon dan menyurati saudara tergugat namun tidak mendapatkan respon dari pihak tergugat;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja pada koperasi Mitra Artha Sejahtera, saksi tidak mengetahui lagi kondisi dari koperasi Mitra Artha Sejahtera;

Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti TT.II-1 Perincian alat bukti surat yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Bersama (join) atas nama Nasabah Bambang Setiawan (Penggugat) dengan No. CIF 3101844 dan Nasabah Gati Subiyakto (Tergugat) dengan No. CIF 3446443, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Turut Tergugat II menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan alat bukti keterangan saksi untuk dihadirkan dipersidangan, dan hanya memohon agar acara persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya saksi dari Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II hanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Koperasi "MITRA ARTHA SEJAHTERA" sedangkan Tergugat adalah selaku Bendahara Keuangan pada koperasi "MITRA ARTHA SEJAHTERA", dimana kedudukan hokum Penggugat dan



Tergugat pada koperasi "MITRA ARTHA SEJAHTERA" adalah sebagai pendirinya;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam "MITRA ARTHA SEJAHTERA" Kota Kediri memiliki dana di Bank Danamon Kantor Cabang Pembantu Kota Kediri dengan nomor Rekening : 000046468633, dengan jumlah total dana tabungannya sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dimana nama rekening dan pemilik rekening tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak sepakat untuk mencairkan dana pada rekening bersama yang terdapat di Bank Danamon, pihak penggugat telah dirugikan, dikarenakan dana pada rekening danamon tersebut adalah dana koperasi Mitra Artha Sejahtera;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Turut Tergugat II sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka berdasarkan hal tersebut, kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Turut Tergugat II untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yaitu alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 dan keterangan 1 (satu) orang saksi, yaitu **SAKSI DIDIK BUDI NUGROHO, S.E.**, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa inti pokok dari permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat ialah adanya ketidak sepakatan dalam melakukan pencairan dana pada rekening yang terdapat pada bank danamon, dimana rekening tersebut merupakan rekening bersama antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, peristiwa awal yang mengikat antara penggugat dengan tergugat bermula adanya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk membentuk sebuah wadah dalam hal ini adalah koperasi hal tersebut sebagaimana tercantum dalam akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Mitra Artha Sejahtera" yang dikeluarkan oleh Notaris Ida Mustika, SH tertanggal 6 Juli 2005 (vide bukti P-1), yang berkedudukan di Jalan Kilisuci nomor 70, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;

Menimbang, bahwa secara keperdataan, pengurus koperasi tentunya memiliki hubungan keperdataan dengan seorang anggota koperasi. Konsekuensi dari suatu hubungan keperdataan ialah timbulnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pendirian koperasi tersebut pihak penggugat selanjutnya menjalin kerjasama dengan pihak koperasi simpan pinjam sejahtera untuk penyaluran dana kredit kepada para pensiunan (vide bukti P-2), dimana dari kerjasama yang dilakukan antara penggugat selaku pihak yang mewakili Koperasi Mitra Artha Sejahtera dengan koperasi simpan pinjam sejahtera, menimbulkan kerugian pada Koperasi Mitra Artha Sejahtera sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);



Menimbang, bahwa atas kerugian yang dialami oleh Koperasi Mitra Artha Sejahtera atas kerjasama tersebut, membuat para pengurus koperasi memiliki kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang timbul sebagaimana halnya termuat dalam pasal 23 angka 10 huruf a akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam “Mitra Artha Sejahtera”;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum diatas bahwa sangat jelas antara penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai pengurus koperasi dimana kedudukan hukum para pihak sama dalam koperasi “Mitra Artha Sejahtera” dikarenakan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa tergugat tidak lagi sebagai pengurus koperasi “Mitra Artha Sejahtera”, hal mana termuat dalam akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam “Mitra Artha Sejahtera” pasal 47 angka 1 huruf a, b, c, d, e;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap rekening bank danamon yang oleh penggugat, perbuatan Tergugat yang tidak sepakat untuk mencairkan rekening bersama pada bank danamon telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, sehingga terhadapnya akan majelis hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Rekening bersama/gabungan merupakan rekening yang dibuka oleh 2 (dua) orang nasabah atau lebih dan untuk melakukan instruksi atas rekening atau penarikan dari rekening harus harus dilakukan bersama-sama oleh semua pembentuk rekening gabungan sesuai dengan ketentuan specimen yang terdata pada bank, sehingga apabila instruktis suatu transaksi hanya diajukan oleh 1 (satu) orang nasabah maka transaksi tersebut tidak dapat dijalankan oleh bank;

Menimbang, bahwa terhadap rekening bersama yang dibuat oleh Penggugat bersama dengan Tergugat pada bank danamon dibuat atas nama Bambang Setiawan dan Gati Subiyakto dengan No rekening 000046468633 pada bank danamon Indonesia cabang Kediri kota;

Menimbang, bahwa terhadap pembuatan rekening bersama/gabungan oleh Penggugat dengan tergugat, dimana pembuatan rekening tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya sehingga timbulnya suatu perikatan antara Penggugat, Tergugat dengan pihak perbankan hal mana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) telah diatur bahwa, "suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal", sehingga seluruh pihak harus patuh dan taat pada apa yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat para ahli bahwa perbuatan melawan hukum pada dasarnya dalam perkembangan dunia bisnis saat ini tidak bisa dihindari akan bersinggungan dengan wanprestasi atau bisa sebaliknya, bahkan Asser Rutten menyatakan "bahwa wanprestasi adalah spesies dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif atau singkatnya bahwa perbuatan melawan hukum adalah genus sedangkan wanprestasi adalah spesies, bahkan penegasan terhadap hal tersebut ditekankan kembali dimana memang hampir serupa *onrechtmatige daad* dengan wanprestasi itu sebabnya dapat dikatakan wanprestasi merupakan genus spesifik dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan dalam pasal 1365 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah terikat kedalam sebuah perjanjian maka terhadapnya ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak sehingga dengan tidak dilaksanakannya sebuah prestasi, terhadap hal tersebut tidaklah menjadi sebuah unsur dalam perbuatan melawan hukum melainkan sebuah perbuatan yang dapat disebut sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas pendapat hemat Majelis Hakim, terhadap perbuatan Tergugat seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan wanprestasi, bukanlah dalam bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat *premature* maka terhadap gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 182 HIR sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.702.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari : **Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022** oleh kami : **IRA ROSALIN, SH, MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, SH** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdr tanggal 4 Agustus 2022, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, Tanggal 17 Oktober 2022**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVITA NINGTYASTUTI, SH, MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MAHYUDIN, SH

IRA ROSALIN, SH, MH

2. AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH, MH

Panitera Pengganti,

NOVITA NINGTYASTUTI, SH., MH.

Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PN Kdr Page 19 dari 19